

INVESTASI DI KABUPATEN BOYOLALI LEBIHI TARGET, INI SEKTOR PENOPANGNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/01/30/DPMPTSP-BOYOLALI-2241379631.jpg>

Isi Berita:

RADARBOYOLALI.COM-Nilai investasi di Kabupaten Boyolali pada 2023 melampaui target.

Tembus Rp 1,9 triliun dari target Rp 1,7 triliun. Investasi terbesar berasal dari sektor industri dan usaha kecil menengah (UKM) yang terus tumbuh.

Selain itu, Boyolali Utara mulai dilirik investor untuk pengembangan industri.

“Realisasi investasi ini kami ambil datanya dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) dan Online Single Submission (OSS),” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Boyolali Purnawan Raharjo, Selasa (30/1/2024).

Investasi dari perusahaan industri seperti ada perluasan, pembangunan gedung, peremajaan mesin dan lainnya.

Penyumbang lainnya berasal dari industri menengah alias UMK dengan modal usaha di bawah Rp 5 miliar. Seperti UMK konveksi rumahan, makanan, dan lainnya.

“Pertumbuhan investasi dari sektor UMK Boyolali naik tajam pada 2016 sampai saat ini masih terlihat,” terang Purnawan.

“Setelah industri besar masuk Boyolali, mulai muncul industri-industri skala UMK. Adanya industri besar mulai mengembang ke UMK-UMK sekitar, ada mini market, rumah makan, jasa katering, dan sebagainya,” imbuh dia.

Sementara itu, potensi pertumbuhan industri besar mulai merambah Boyolali Utara. Terlihat dari tumbuhnya industri di Kecamatan Sambi hingga Klego. Pertumbuhan perekonomian masyarakat ikut terdongkrak.

"Wilayah utara nanti kan, investasi akan tertarik ke sana. Mengikuti (ketersediaan) tenaga kerja, peluang investasinya. Pabrik besar masih berpotensi berinvestasi di Boyolali," katanya. Sesuai RPJMD, tahun ini, nilai investasi di Kabupaten Boyolali ditargetkan naik Rp 1.830.706.930.000.

Investasi Boyolali melonjak tajam pada 2022 karena ada investasi proyek strategis nasional (PSN) jalan tol Solo-Jogja.

Capaian investasi hampir menyentuh dua kali lipat. Dari target Rp 1,7 triliun, terealisasi lebih Rp 3 triliun. (rgl/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844055281/investasi-di-kabupaten-boyolali-lebih-target-ini-sektor-penopangnya>, "Investasi di Kabupaten Boyolali Lebih Target, Ini Sektor Penopangnya", tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/lebi-target-investasi-boyolali-2023-tembus-rp193-triliun-1853138>, "Lebih Target, Investasi Boyolali 2023 Tembus Rp1,93 Triliun", tanggal 31 Januari 2024.
3. <https://jateng.antaraneews.com/berita/522567/dpmptsp-boyolali-sebut-realisis-investasi-2023-lebih-target-rpjmd>, "DPMPTSP Boyolali sebut realisasi investasi 2023 lebih target RPJMD", tanggal 30 Januari 2024.
4. <https://www.fokusjateng.com/2024/01/30/realisasi-investasi-boyolali-2023-melebi-target/>, "Realisasi Investasi Boyolali 2023 Melebi Target", tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.